

**PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
DALAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Oleh :

Yuliana

Suryani Yusi

yaniyusi@gmail.com

Sakinah Agustina

sakinahagustina@gmail.com

Universitas IBA

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika ini perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah-langkah tersebut tertuang di dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan di dalam undang-undang ini juga terdapat strategi penyelamatan pecandu narkotika melalui rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktek, penetapan rehabilitasi harus melalui beberapa tahapan mulai dari Kepolisian, Penuntutan dilanjutkan ke Pengadilan. Berdasarkan keputusan Hakim akan ditetapkan apakah pelaku/pecandu penyalahgunaan narkotika ditetapkan dengan menggunakan sarana pemulihan rehabilitasi atau hukuman penjara.

Kata kunci : Rehabilitasi, Narkotika

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Di Indonesia sejak tahun 1927, Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan terhadap pelanggar narkotika tersebut. (Danny I Yatim, 1986 : 3) Hal ini berarti menunjukkan pada masa-masa itu di Indonesia sudah mengenal pengaturan mengenai narkotika. Namun sebagai gejala sosial dalam masyarakat, mulai nampak dan menjadi sebutan orang sekitar dekade 60-an akhir.

Pada masa itu permulaan narkotika dan obat-obatan terlarang mulai melanda dan populer dikalangan remaja dan korbannyapun sudah banyak yang berjatuh dan bertambah

terus menerus dari tahun ke tahun. Tentunya hal ini sangat merisaukan karena remaja ini adalah generasi penerus bangsa.

Pada tahun 1990-an; ecstasy, shabu dan heroin memasuki pasaran di Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang tidak saja diperkotaan melainkan menjangkau pedesaan. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam, negara menderita kerugian, karena masyarakat menjadi tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat disamping rusaknya generasi penerus bangsa. (Badan Narkotika Nasional, 2010 : 15)

Begitupun pada era globalisasi, perkembangan proses penyesuaian diri cenderung berjalan tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan mengisyaratkan pada kita dan Pemerintah untuk peduli dan menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan mengancam keberadaan generasi muda dan negara.

Untuk mencegah dan mengatasi meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Narkotika, kemudian diperbarui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap penyalahgunaan narkoba, berdasarkan ketentuan pidana Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan Hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pada Pasal 54 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang wajib diperhatikan oleh Hakim adalah terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya pasal 55 menyatakan; bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Sementara bagi pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan di dalam Pasal 103, menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi.

Rehabilitasi narkoba merupakan hak setiap orang yang kecanduan narkoba, karena dalam rehabilitasi diberikan pembinaan dan pemulihan sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik daripada diterapkan sanksi pidana penjara

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa narkoba menurut undang-undang
2. Apa itu rehabilitasi
3. Bagaimana proses penerapan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Narkoba di Dalam Undang-undang

a. Pengertian Narkoba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba adalah akronim daripada kata Narkoba, Psikotropika, dan Obat Berbahaya. Sejak dunia pertama kali mengurus candu, maka istilah yang pertama kali dipergunakan adalah opium, karena candu adalah getah dari buah popi. Secara umum narkoba merupakan suatu kelompok zat yang bila dikonsumsi ke dalam tubuh maka akan berpengaruh pada kesehatan yang akan berdampak, merangsang, menimbulkan khayalan dan

menenangkan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika:

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.(Kusno Adi, 2009;3)

Narkotika dalam hukum positif Indonesia khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika), merumuskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2 UU Narkotika, merumuskan bahwa:

“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 3 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.”

Pasal 1 angka 6 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika.”

b. Pengertian Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu: (Rena Yulia, 2010: 53-54)

- a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. (Rahmat Fitrah Mansur, 2021 :35)

Dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Kepala BNN No. 11/2014), mengartikan Pencandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan, untuk penyalahguna narkotika, dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengartikannya sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau

melawan hukum. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengartikan korban penyalahgunaan narkoba sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. . (Rahmat Fitrah Mansur,2021 :36-37)

Selanjutnya mengenai penyalahgunaan narkoba didalam Undang-undang no 35 tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13 UU Narkoba, mengatur Bahwa:

“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Pasal 1 angka 14 UU Narkoba, mengatur bahwa:

“Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pasal 1 angka 15 UU Narkoba, mengatur bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Ketentuan pidana bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkoba yang khusus bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam 2 pasal, yaitu :

Pasal 127 UU Narkoba, mengatur bahwa:

(1) Setiap Penyalahguna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 128 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (1) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (2) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (3) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Peraturan Larangan Penyalahgunaan Narkotika

Perbuatan melawan hukum atau *Straafbaarfeit* diartikan sebagai tindakan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tidakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini, dalam menanggulangi tindak pidana narkotika diperlukan kebijakan hukum pidana yang

tertuang dalam undang-undang Nar. Beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba adalah berikut ini:

- a. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- b. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika, 1988).
- c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Sebagai pengguna, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
- b) Sebagai pengedar, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
- c) Sebagai produsen, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai prekursor narkoba karena prekursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai prekursor narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkoba. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba .

Guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Walau sanksi harus diterapkan sesuai peraturan yang berlaku tetapi harus juga diperhatikan terutama bagi mereka yang penyalahguna narkoba dengan mengganti pidana penjara menjadi rehabilitasi sebagaimana menurut pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

d. Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang

Badan Narkotika Nasional. (Uzair Haidzir, 2018)

Rehabilitasi dalam Peraturan Kepala BNN No. 11/2014 jo. UU Narkotika dibagi atas 2 jenis rehabilitasi, yakni rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. (Gatot Supramono, 2004 ; 192)

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Rehabilitasi Sosial).

Pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, yang ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan untuk diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi berdasarkan rekomendasi dari tim assesmen terpadu.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Apabila pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika menderita komplikasi

medis dan/atau komplikasi psikiatris, maka akan ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah dan jika memilih ditempatkan di rumah sakit swasta, maka biaya ditanggung sendiri oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan keluarga.

Pasal 19 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa:

- (1) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu;
- (2) Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi.”

Selanjutnya Pasal 20 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa: “Keamanan Tersangka yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri”.

Meskipun masalah rehabilitasi ini sudah ada diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014, namun penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika ini tetap tidak terlepas dari peraturan proses peradilan pidana yang berlaku, yaitu apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuan lainnya (rehabilitasi). Hal ini sepenuhnya berada ditangan Hakim.

Dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Keberadaan Hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika yang

merumuskan sebagai berikut :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - i. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
 - ii. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan : “bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Assesmen Terpadu. Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan assesmen terhadap terdakwa. Bantuan assesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan

kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan berita acara penyerahan rekomendasi hasil assesmen.

Berdasarkan Peraturan BNN 11/2014. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. assesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian hasil assesment terpadu inilah yang akan menentukan tersangka penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi atau terkena ancaman hukum pidana.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata- mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.

Adapun untuk penetapan rehabilitasi terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan yaitu dimulai melalui kepolisian, penuntutan dan pengadilan. Melalui peradilan pidana inilah kuasa hakim yang memegang peranan hingga di tetapkannya hukuman penjara atau cukup dengan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sesuai dengan Pasal 54 UU no. 35 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, Jakarta, 2010

Danny I Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika (tinjauan Sosial-Psikologis*, Arcan, Jakarta, 1986.

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta,

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang,

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Uzair Haidzir, *Implementasi Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018